

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk hasil perhitungan kasus waris istimewa, yaitu *Gharawain*, *Musytarakah*, dan *Akdariyah*, yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence (ChatGPT)* disajikan secara sistematis melalui identifikasi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, langkah-langkah perhitungan, serta pembagian harta warisan. *ChatGPT* mampu menghasilkan jawaban yang runtut dan mudah dipahami, namun tingkat ketepatannya sangat bergantung pada kejelasan *prompt*. *Prompt* yang secara tegas menyebutkan jenis kasus waris istimewa menghasilkan perhitungan yang lebih sesuai dengan ketentuan fikih mawaris dibandingkan *prompt* yang bersifat umum.
2. Respons mayoritas dosen Fakultas Syariah menunjukkan bahwa *ChatGPT* memiliki potensi sebagai media pembelajaran dan alat bantu dalam memahami perhitungan kasus waris istimewa, yaitu *Gharawain*, *Musytarakah*, dan *Akdariyah*. Akan tetapi, hasil perhitungannya belum dapat dijadikan dasar penetapan hukum secara mandiri karena pada beberapa kasus masih ditemukan ketidaksesuaian, terutama apabila *prompt* yang diberikan tidak spesifik. Oleh karena itu, hasil perhitungan *ChatGPT* tetap memerlukan verifikasi oleh pihak yang memiliki kompetensi dalam ilmu faraid agar pembagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

B. Saran-Saran

1. Bagi mahasiswa dan masyarakat, *ChatGPT* hendaknya dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan sumber informasi awal dalam perhitungan waris, bukan sebagai dasar penetapan pembagian warisan. Hasil perhitungan AI tetap perlu divalidasi kepada pihak yang berkompeten dalam ilmu faraid agar sesuai dengan ketentuan syariat.
2. Bagi akademisi dan tokoh agama, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan kajian *Artificial Intelligence* di bidang hukum kewarisan Islam serta menjadi dasar untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penggunaan AI secara bijaksana.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada *ChatGPT* dan tiga bentuk kasus waris istimewa, yaitu *Gharawain*, *Musytarakah*, dan *Akdariyah*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan berbagai *platform Artificial Intelligence* atau aplikasi perhitungan waris lainnya, menggunakan lebih banyak variasi kasus kewarisan, serta melibatkan informan dari berbagai perguruan tinggi atau lembaga keagamaan sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai akurasi *Artificial Intelligence* dalam bidang hukum kewarisan Islam.